

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara pasti membutuhkan biaya yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan negaranya, seperti untuk pembangunan infrastruktur dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara kita Indonesia salah satunya yang mempunyai beberapa sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia terdapat tiga sumber penerimaan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah.

Tabel 1

DATA PENERIMAAN DANA APBDN INDONESIA

| Penerimaan Negara | Tahun Publikasi | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sektor Pajak | 1.498,9 T | 1.618,1 T | 1.786,4 T |
| Sektor PNBPN | 250,0 T | 275,4T | 378,8 T |
| Sektor Hibah | 1,4 T | 1,2 T | 0,4 T |

Sumber : <https://www.kemenkue.go.id/dataapbn>

Bisa disimpulkan dari Tabel 1 bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini penerimaan negara dari sektor pajak berperan sangat penting dalam menjamin penerimaan negara dikarenakan sektor pajak menyumbang dana APBN yang paling besar.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang–Undang yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, untuk memastikan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut berjalan dengan semestinya, maka setiap warga negara Indonesia seharusnya sudah menyadari pentingnya taat kepada kewajiban perpajakannya.

Pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat memiliki banyak jenis. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan masih banyak lagi. Saat ini cara pemungutan pajak di Indonesia menganut cara *self assessment system* yaitu Wajib Pajak (WP) diberi wewenang oleh pemungut pajak untuk menghitung, melaporkan, mempertanggung jawabkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutanganya, sehingga keberhasilan pemungutan pajak dengan sistem ini tergantung kepada kesadaran WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan perekonomian Indonesia terhadap penerimaan pajak yang berdampak pada kelancaran dan stabilitas perekonomian nasional Indonesia, khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak, sehingga pengusaha UMKM juga membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak berpendidikan tinggi.

Pada mulanya untuk upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang berfokus pada pengusaha UMKM, maka pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 yang pada 1 Juli tahun 2013 pemerintah resmi memberlakukannya peraturan tersebut yang diperuntukan untuk WP pengusaha UMKM

dengan tarif pajak 1% dari jumlah peredaran bruto yang wajib dibayar oleh WP pengusaha UMKM. WP pengusaha UMKM yang termasuk dalam PP N. 46 Tahun 2013 yaitu yang memiliki penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 M dalam 1 Tahun Pajak.

Namun, peraturan pemerintah tersebut mempunyai pro dan kontra bagi pengusaha UMKM, karena PPh menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tergolong pajak yang sifat final. Maksud dari pajak yang bersifat final tersebut sama dengan tarif pajak yang tidak melihat apakah hasil akhir dari usaha WP pengusaha UMKM tersebut mengalami laba atau rugi, selama WP mempunyai omset penghasilan maka WP harus membayar pajak sesuai tarif yang berlaku, sedangkan untuk WP karyawan tidak diwajibkan membayar apabila WP sudah tidak lagi bekerja ataupun penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajar bila banyak WP pengusaha UMKM yang keberatan dengan tarif pajak penghasilan 1% dari omset penghasilan, hingga akhirnya Bapak Ir. Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Indonesia saat itu membuat usulan perbaikan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut pada saat rapat dengan para menteri terkait dengan menurunkan tarif pajak penghasilan untuk WP pengusaha UMKM dari 1% menjadi 0,25% dari omset penghasilan, tetapi para menteri terkait tidak menyetujui usulan tersebut dikarenakan penurunannya terlalu banyak, setelah didiskusikan lagi akhirnya Bapak Ir. Joko Widodo beserta para menteri terkait sepakat untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,5%. Akhirnya 1 Juli tahun 2018 pemerintah pun resmi memberlakukan PP No. 23 Tahun 2018

yang berisi tentang penurunan tarif yang wajib dibayarkan oleh pengusaha UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari omset penghasilan, dengan harapan agar usaha kecil meningkat ke menengah, kemudian menjadi besar dan juga untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam kewajiban perpajakannya di karenakan kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan WP menjadi salah satu tanda keberhasilan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Apabila WP tidak melakukan kewajibannya perpajakannya dengan sebagaimana mestinya maka hal ini akan mengganggu pendapatan negara khususnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan berbagai fasilitas umum yang mana nantinya akan merugikan kesejahteraan masyarakat sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul mengenai **“Analisis Kepatuhan Pengusaha UMKM Pasca Diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka target atau tujuan tertentu yang akan dicapai dalam kegiatan pada studi lapang ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara KPP Pratama Gresik Selatan mensosialisasikan adanya perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 ke PP Nomor 23 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan terhadap WP yang mendaftar sebagai WP pengusaha UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Gresik Selatan pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018

3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami KPP Pratama Gresik Selatan pasca diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2019
4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan terhadap WP pengusaha UMKM pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018
5. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak final penghasilan bruto perbulan oleh WP pengusaha UMKM pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat studi lapang adalah untuk kepentingan terapan yang akan dicapai setelah melakukan kegiatan studi lapang, sehingga yang diharapkan penulis atas kegiatan studi lapang ini adalah dapat memberi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WP pengusaha UMKM pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Pelaksanaan studi lapang ini di laksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 710, Gresik, Jawa Timur. Semua kegiatan studi lapang dilakukan berkerjasama dengan semua pihak dalam ruang lingkup Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan studi lapang ini penulis melakukan pengumpulan data–data serta informasi terkait dari data intern. Data intern adalah data yang

dikumpulkan dalam lingkungan instansi yaitu di KPP Pratama Gresik Selatan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini artinya penulis melakukan kajian, mempelajari atau meriview dokumen dan catatan arsip yang diterima atau diperoleh dari narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber, wawancara ini dilakukan secara tak berstruktur dengan hanya mendasarkan pada pedoman, atau pokok-pokok, atau butir-butir pemikiran atas suatu hal/informasi yang akan ditanyakan penulis kepada pegawai Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Gresik Selatan yang berhubungan langsung dengan WP pengusaha UMKM.